

Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia

The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement in Indonesia

Prim Haryadi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan, Jakarta Selatan, 12550
Email: primdody@gmail.Com

Naskah diterima: 02/03/2017 revisi: 06/03/2017 disetujui: 15/03/2017

Abstrak

Dalam penegakan lingkungan hidup melalui pendekatan hak gugat perdata maka pihak penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Pada beberapa putusan perdata di bidang lingkungan hidup ditemukan adanya putusan yang merupakan hal yang baru dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam hal hak gugat, Pengadilan Negeri Samarinda telah mengakomodir hak gugat warga negara yang dikenal juga dengan *citizen lawsuit* (action popularis). Apabila gugatan diajukan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maka perkembangannya mengarah pada pro natura yaitu sistem pembuktian yang menerapkan konsep *strict liability* sehingga KLHK sebagai penggugat tidak perlu lagi membuktikan tentang adanya kesalahan tergugat. Namun demikian tidak seluruh putusan tersebut diikuti dengan hukuman untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak dan/atau tercemar, seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan tersebut belum sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UUPPLH yang mewajibkan kepada setiap pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup belum memahami dan menguasai perhitungan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu hakim dalam menangani perkara-perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun

juga memerlukan suatu *judicial activism* sebagai upaya untuk mengembangkan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Hak Gugat, Tanggung Jawab Mutlak, Biaya Pemulihan

Abstract

In the environmental enforcement approach civil right to sue the plaintiff not only suffered material losses but can also be harmed by the destruction of the environment in the vicinity of his residence. In some civil verdict in the environmental field found any decision which is a new thing in the development of environmental law in Indonesia. In the case of right to sue, Samarinda District Court has accommodated right to sue a citizen also known as citizen lawsuit (action popularis). If the lawsuit filed by the government through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) then leads to the development of pro natura namely authentication system, which applies the concept of strict liability so KLHK as plaintiffs no longer need to prove the defendant's guilt. However, not all the decision followed by the penalty to restore the environment that has been damaged and/or contaminated, such as the Tanjung Pinang District Court and District Court of North Jakarta. The verdict is not in line with the provisions of Article 54 UUPPLH which requires that every polluter and/or wrecking the environment for the restoration of the environment. Court decisions indicate that judges in examining and deciding environmental cases not yet understand and master the calculation of recovery costs due to environmental pollution and/or destruction of the environment. Hence judges in handling cases of environmental-civil case is not sufficient to apply the provisions of the existing law, but also requires a judicial activism in an effort to develop environmental law in Indonesia.

Keywords: Environment, Rights Sues, Strict Liability, Cost Recovery

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasanya para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali.

Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.¹ Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.²

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88⁴ UUPPLH.⁵ Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)⁶ sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014).

Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut:

“bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 89.

² Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

³ Pasal 1365 KUHPperdata menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

⁴ Pasal 88 UU 32/2009 menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

⁵ Huruf D Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan.

⁶ Huruf E Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan.

hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup".

Arnold H. Loewy dalam buku *Criminal Law* memberikan keterangan tentang *strict liability* sebagai berikut:

"Strict liability occurs when a conviction can be obtained merely upon proof that defendant perpetrated an act forbidden by statute and when proof by defendant that the utmost of care to prevent the act would be no defence. (Tanggung jawab mutlak diterapkan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan jika dibuktikan oleh terdakwa bahwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan)".⁷

Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sudah dijelaskan bahwa kegiatan atau usaha yang berlaku *strict liability* yang memakai bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan di luar itu maka jalan yang harus dipilih adalah berpaling kepada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai persyaratan, seperti adanya kesalahan (*schuld*).⁸ Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata, menurut Mas Achmad Santosa, bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.⁹

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan

⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 90.

⁸ *Ibid.*, h. 93.

⁹ Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta:ICEI, 2001, h. 234.

berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khususnya, antara lain:

1. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (*multisources*).
2. Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli.
3. Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian (*long period of latency*).

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*). Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain itu perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.¹⁰ Oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013). Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mulai berlaku sejak tanggal 22 Pebruari 2013. Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk:¹¹

1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup.
2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan lingkungan hidup.
3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/BRG, Buku II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktik peradilan.

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan hidup dalam praktiknya tidaklah mudah. Karena proses pembuktiannya yang rumit, maka hakim dalam

¹⁰ Paragraph 2 dan 3 Butir pendahuluan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

¹¹ *Ibid.*

menangani perkara-perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan suatu *judicial activism* yang dilakukan dengan cara penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusnya, agar terwujud keadilan bagi manusia dan lingkungan sehingga dapat terpelihara lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam ekosistem. Hakim harus mendukung pergeseran paradigma tuntutan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup yang pada umumnya berupa materi menjadi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta. Dalam hal ini hakim harus memahami permohonan hak gugat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjaga kelestarian alam. Kepentingan tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atas sejumlah uang yang diderita oleh korban tetapi juga meliputi ganti kerugian yang sekaligus memulihkan lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan pelakunya. Artinya dalam penegakan hukum perdata pihak penggugat tidak selalu harus menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula pihak yang dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya.

Putusan-putusan perdata di bidang lingkungan hidup dalam praktiknya ditemukan adanya amar putusan yang masih hanya menjatuhkan ganti kerugian semata tanpa adanya hukuman untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak dan/atau tercemar, seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 20/Pdt.G/2006/PN.TPI. Keputusan tersebut belum sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UUPPLH yang mewajibkan kepada setiap pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dalam kasus lainnya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2016, majelis hakim menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk membayar biaya pemulihan, hanya saja jumlahnya sangat kecil mengingat adanya perbedaan penghitungan antara hakim dengan penggugat mengenai luas lahan yang dibakar. Pada kasus lainnya, biaya ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim hanya sebesar 1 (satu) persen dari total gugatan yang diajukan, yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG. Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa tidak ada dasar perhitungan mengenai kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara sehingga permintaan tersebut harus ditolak. Sedangkan dalam putusan lainnya, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 591/Pdt.G-LH/2016/PN/Jkt.Sel, majelis hakim menyatakan dalam putusnya bahwa pelaku dihukum membayar ganti kerugian

dan biaya pemulihan lebih dari Rp. 1 triliun. Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup memiliki perbedaan pandangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, khususnya mengenai besaran ganti kerugian dan biaya pemulihan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan hak gugat bagi pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum lingkungan?
2. Bagaimana pengembangan pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan?
3. Bagaimana penentuan kerugian dalam perkara lingkungan yang dapat mendukung pemulihan lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat kualitatif. Tipe penelitiannya adalah evaluatif-analitis dengan memberikan penilaian secara konseptual komprehensif mengenai aspek hukum dari hak gugat dan perspektif analitis dengan menekankan pada aspek pemberian solusi atau saran terhadap upaya perbaikan penataan hak gugat dalam lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

A. Pengembangan Hak Gugat dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan kebijakan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UUPPLH ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UUPPLH

adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

UUPPLH merupakan amanat dari ketentuan UUD 1945, diterbitkan melalui program legislasi nasional menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah dan DPR, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan, melalui suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹²

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan karena hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi bahkan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.¹³ Menurut ketentuan Pasal 84 UUPPLH, sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 89.

lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.¹⁴ Menurut UUPPLH, wakil yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Organisasi Lingkungan Hidup.¹⁵

Tuntutan hak selama ini timbul dikarenakan salah satu pihak merasa kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh pihak lain. Akibat kepentingan hukumnya dilanggar oleh pihak lain mengakibatkan timbulnya kerugian baginya. Kerugian tersebut selama ini dapat dinilai dengan berupa uang, namun seiring dengan perkembangan hukum, kerugian tersebut tidak hanya berupa uang namun kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan lingkungan. Pihak-pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sukanda Husin yang menegaskan hak gugat secara umum dalam lapangan hukum lingkungan tetap menggunakan adagium *point d'interet, point d'action* atau *nemo iudex, sine actore* atau *no interest, no action*, yang artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila dia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Ketentuan hak gugat lingkungan sebagaimana dimaksud adagium di atas dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Pasal ini, orang yang memiliki hak gugat lingkungan adalah orang yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengalami kerugian.¹⁶

Sukanda Husin mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*, h. 93.

¹⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, h. 92.

¹⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 105.

¹⁷ *Ibid.*, h. 104.

Apabila usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: (a) bentuk dan besar ganti rugi; (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; (c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau (d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.¹⁸

Hak gugat (*standing/standing to sue*) dapat diartikan secara luas, yaitu akses orang perorangan, kelompok/organisasi ataupun institusi pemerintah di pengadilan sebagai pihak penggugat untuk menuntut pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar oleh tergugat, ataupun ganti kerugian atas apa yang dideritanya. UUPPLH memberikan jaminan akses hak gugat bagi beberapa pihak, yaitu: (1) hak gugat orang perorang (*individual*); (2) hak gugat organisasi lingkungan hidup (*NGO*); (3) hak gugat perwakilan kelompok (*class action*); (4) hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah; dan (5) hak gugat warga negara (*citizen lawsuit*).¹⁹

B. Pengembangan Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban, memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*"schuld aansprakelijkheid"* atau *"liability based on fault"*), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

¹⁸ Pasal 85 UUPPLH.

¹⁹ Wiewiek Awiaty, "Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan", Bahan Kuliah, www.bem.law.ui.ac.id, diunduh 13 Juli 2016.

tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²⁰

Prinsip pencemar membayar merupakan model pengalokasian dan pengurangan kerusakan lingkungan dan permintaan pertanggungjawaban dari pihak pencemar, baik individu, perusahaan maupun negara untuk menanggung pembiayaan atas terjadinya pencemaran.²¹ Pada sekitar tahun enam puluhan, E.J. Mishan memperkenalkan *polluters-pay-principle* yang menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindari.²² Kemudian prinsip ini mulai dianut dan dikembangkan oleh Negara-negara Anggota Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization of Economic Co-operation and Development/OECD*), yang pada pokoknya berpendapat bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan.²³

UUPPLH mengamanatkan adanya perintah ganti rugi atau melaksanakan perbuatan lainnya guna memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar. Dalam UUPPLH 2009 prinsip pencemar membayar terdapat dalam Pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 14 huruf h, Pasal 42 dan 43. Pengaturan prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai internalisasi biaya lingkungan, dana jaminan pemulihan lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan.²⁴ Asas tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan didasarkan pada adagium bahwa tidak ada tanggung jawab apabila tidak terdapat unsur kesalahan (*no liability without fault*). Tanggung jawab demikian, disebut pula dengan "*tortious liability*."²⁵ Pada umumnya ketentuan ganti kerugian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk pemulihan keadaan semula akibat tindakan tersebut;
2. Untuk pemenuhan hak seseorang, di mana suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa seseorang berhak atas suatu ganti kerugian apabila telah terjadi sesuatu yang dilarang;
3. Ganti kerugian sebagai sanksi hukum;

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Tanggung Gugat Pencemar Dan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran*, Jakarta: Skrep dan Walhi, 2000, h. 17.

²¹ Boris N. Mamluk, "Analyzing the polluter Pays Principle Through Law and Economics", *Southeastern Environmental Law Journal*, 2007, h. 280.

²² Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit.*, h. 238.

²³ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Second Editions, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, h. 281.

²⁴ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan – Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, h. 123.

²⁵ N.H.T. Siahaan, *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga, 1987, h. 46.

4. Sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, dalam arti bahwa undang-undang tidak merumuskannya sebagai hak seseorang, namun undang-undang menyatakannya sebagai kewajiban.²⁶

Kedua konsep tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab seketika (*strict liability*) juga dianut dalam UUPPLH khususnya Pasal 87 dan Pasal 88. Pasal 87 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum sedangkan Pasal 88 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak. Berdasarkan penjelasan Pasal 88 UUPPLH, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.²⁷

Konsep *strict liability* ini berasal dari konsep *common law* seperti yang tertuang dalam kasus *Rylands vs Fletcher*. Dalam kasus ini seseorang dianggap memikul tanggung jawab secara seketika begitu terjadi pencemaran apabila dia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya (*super hazardous substances*). Di Indonesia, *strict liability* juga hanya diterapkan pada kasus-kasus lingkungan tertentu. Artinya *strict liability* diterapkan secara selektif.²⁸ Sesungguhnya khusus untuk kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, semestinya sudah bisa diterapkan dari sekarang perlunya diterapkan asas tanggung jawab mutlak dan sistem pembuktian terbalik sebagai cara untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan industri biasanya menimbulkan dampak yang begitu luas. Karena itu, proses pengumpulan data-datanya memerlukan pula penggunaan teknologi dan

²⁶ Lily Mulyati, *Pranata Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Hukum Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 1993*, h. 463.

²⁷ Lihat Pasal 87, Pasal 88 UUPPLH dan Penjelasan Pasal 88 UUPPLH.

²⁸ *Ibid.*, h. 107.

penelitian yang sangat kompleks dan rumit, serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga sangat tidak adil dan tidak mungkin jika masyarakat korban pencemaran industri itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Karena itu wajar jika kalangan industri yang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan itu dibebani pembuktian.²⁹

Pencemar bertanggung jawab, baik dalam upaya penanggulangan maupun pemulihan lingkungan hidup. Dalam penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan maka sangat diperlukan aturan hukum yang memadai untuk dapat mengantisipasi pembangunan di bidang industri dan kerugian yang ditimbulkan oleh pencemar. Kadang kala juga terdapat kecenderungan penanggung jawab industri mengabaikan berbagai persyaratan lingkungan hidup seperti analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), pemilikan dan pengoperasian Unit Pengelola Limbah (UPL) dan persyaratan lainnya. Cukup banyak kasus yang terjadi dimana UPL tidak dioperasikan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang begitu saja ke media lingkungan hidup.³⁰ Sanksi perdata atau tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan, apabila dikaji dari bentuknya adalah berupa ganti rugi atau membayar biaya tertentu guna dilakukan upaya pemulihan. Adapun pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi adalah pihak yang karena perbuatannya diduga atau telah menimbulkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berakibat kepada kerugian pihak lain. Kewajiban membayar kerugian ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang dikembangkan dalam Hukum Lingkungan.³¹

Tujuan utama prinsip pencemar membayar adalah untuk internalisasi biaya lingkungan.³² Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran. Realisasi prinsip ini dengan demikian menggunakan instrumen ekonomik, seperti pungutan pencemaran (*pollution charges*) terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau

²⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 204-205.

³⁰ Mas Achmad Santosa, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL, 1997, h. 121-122.

³¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985, h. 290.

³² Andri G. Wibisana, *Three Principles of Environmental Law: Polluter-Pays Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael Faure & Nicole Niessen (edited), *Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experience*, dalam *Ibid.*, h. 122.

botol bekas (*deposit fee*).³³ Hal ini sejalan asas yang dianut oleh ketentuan Pasal 87 UUPPLH yang menyatakan bahwa:

- (1). *“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*
- (2). *Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.*
- (3). *Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.*
- (4). *Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:³⁴

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Siti Sundari Rangkuti mempunyai pemahaman yang berbeda tentang prinsip pencemar membayar yang dianut dalam UUPPLH 2009. Menurutnya, mengingat prinsip pencemar membayar lebih bersifat pencegahan melalui instrumen ekonomik, maka keliru jika dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa “ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asa yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar”. Gugatan ganti kerugian melalui pengadilan merupakan langkah represif, sehingga tidak tepat apabila dikatakan merupakan realisasi dari asas pencemar membayar. Asas pencemar membayar bersifat preventif yang diwujudkan dalam berbagai instrumen ekonomik

³³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996, h. 219 dalam *Ibid.*, h. 123.

³⁴ Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH.

berupa: *taxes, fees, economic support and deposit systems*.³⁵ Dengan demikian sesuai *polluter pays principle*, sudah selayaknya biaya pemulihan pada pihak pencemar, khususnya perusahaan yang melakukan kegiatan industri yang berdampak pada lingkungan.

Suatu perusahaan sebagai suatu produsen dalam menjalankan kegiatan usahanya, bisa saja menganggap lingkungan hidup sebagai benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, masyarakat sebagai keseluruhan akan melihat lingkungan hidup sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas (*res nullius*).³⁶ Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan dan kerusakan lingkungan dapat terjadi. Karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan kinerja keuangan, walaupun dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan.³⁷ Namun dalam kerangka pemikiran Theodore Levitt ada kecenderungan untuk memisahkan tanggung jawab sosial dari tanggung jawab ekonomis. Perusahaan dalam pandangan ini memang mempunyai tanggung jawab tetapi hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomis. Isi dari tanggung jawab ekonomis perusahaan adalah memperbesar usahanya serta berusaha mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Sebaliknya, tanggung jawab sosial hanyalah urusan negara karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial masyarakat. Persoalan yang timbul dengan pemisahan ini adalah bahwa tanggung jawab ekonomis ini bisa mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang dari segi sosial sangat merugikan masyarakat.³⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain: a. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*increased sales and market share*); b. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*strengthened brand positioning*); c. Meningkatkan citra perusahaan (*enhanced corporate image and clout*); d. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi

³⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Op.Cit., h. 219.

³⁶ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, h. 17.

³⁷ Erni R. Erawan, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 108-109.

³⁸ Neni Sri Imayati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 217-218.

dan mempertahankan pegawai (*increased ability to attract, motivate, and retains employees*); e. Menurunkan biaya operasi (*decreasing operating cost*); f. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*increased appeal to investors and financial analysts*).³⁹ Dengan demikian perusahaan diharapkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat tidak hanya memperhatikan keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, termasuk untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitarnya.

Hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan. Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar.⁴⁰

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah antara lain : pertama, pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (“*schuld*”) dan unsur hubungan kausal.⁴¹ Kees van Durn, sebagaimana dikutip oleh Andri Wibisana, mengutarakan bahwa kesalahan dalam PMH secara obyektif memiliki dua karakter yang harus dibuktikan. Pertama adalah kemungkinan adanya pengetahuan (*possibility of knowledge*) tentang resiko, yaitu pengetahuan bahwa sebuah perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu. pengetahuan ini sifatnya umum, dalam arti pengetahuan umum yang tidak harus merupakan pengetahuan yang benar-benar dimiliki oleh pelaku (tergugat) pada saat ia melakukan perbuatannya. Kedua adalah kemampuan untuk menghindari

³⁹ Bismar Nasution, *Makalah Hukum Perusahaan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 8.

⁴⁰ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, h. 180.

⁴¹ *Loc.Cit.*

resiko tersebut. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas sebuah akibat yang tidak bisa ia hindari.⁴²

Dalam beberapa kasus lingkungan hidup di Indonesia, di dalam positanya penggugat berusaha menunjukkan unsur-unsur PMH guna membuktikan bahwa tergugat telah melakukan PMH. Sementara itu dalam petitumnya, penggugat meminta bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan karenanya bertanggungjawab berdasarkan PMH. Semua ini dilakukan penggugat meskipun di dalam positanya dinyatakan pula bahwa penggugat menggunakan *strict liability* sebagai dasar gugatan. Hal tersebut terlihat di dalam kasus Walhi v. Freeport (2001) dan Walhi v. Lapindo Brantas, dkk (2007).⁴³ Sementara itu penerapan *strict liability* yang berbeda dapat ditemukan di dalam putusan mandalawangi (2003). Majelis hakim menggunakan asas kehati-hatian (*the precautionary principle*) sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban perdata. Fungsi dari asas kehati-hatian dalam kasus mandalawangi mengubah pertanggungjawaban PMH menjadi *strict liability*. Dengan kata lain pengadilan memberikan sebuah formula, yakni PMH + asas kehati-hatian = *strict liability*. Hakim menghilangkan unsur melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban.⁴⁴

Pengadopsian *strict liability* dapat dilihat pula dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Hal ini merupakan *lex specialis* dari pertanggung jawaban pada umumnya dimana untuk dimintai tanggung jawab kepada seseorang/ subyek hukum harus lebih dahulu terdapat kesalahan dari seseorang atau subyek hukum tersebut. Pembuktian dengan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) selain mengacu kepada ketentuan Pasal 88 UUPPLH dapat juga ditentukan melalui disyaratkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut. Jika Amdal dipersyaratkan dalam suatu usaha dan/ atau usaha dilakukan maka dapat dikatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki resiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

⁴² Andri Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata, Kausalitas, dan Alasan Pembelaan, Makalah, Disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Bogor: PUSDIKLAT MA, 8 April 2016, hl 4.

⁴³ *Ibid.*, h. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 6-7.

Hal ini selaras dengan pengaturan Amdal di dalam UUPPLH yang menegaskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. Frase “berdampak penting” di dalam pasal tersebut dapat dimaknai sama dengan frase “ancaman serius” di dalam unsur dari pertanggung jawaban mutlak. Hal ini dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK.KMA No.36/KMA/SK/II/2013) tentang Prosedur Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.⁴⁵

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan tergugat yang telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan kesemuanya mengarah kepada mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan untuk bertanggung jawab terhadap adanya kerusakan lingkungan maka Pengadilan tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum melainkan berpedoman kepada tanggung jawab mutlak terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai ancaman serius sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Mengingat tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerusakan maka tergugat harus diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara sebagai akibat tanggung jawab yang berada pada tergugat dan disamping itu pula tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar yang besarnya akan diperhitungkan berdasarkan Laporan Tim Verifikasi yang diturunkan ke lapangan sesuai Surat Penugasan Nomor SP.57/PSLH-MP/2015 tertanggal 18 September 2015, yang menyimpulkan bahwa lahan terbakar di areal kelapa sawit tergugat adalah seluas 1.626,53 Ha (seribu enam ratus dua puluh enam koma lima puluh tiga hektar). Penghitungan adanya kerugian akibat kerusakan lingkungan diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli di bidang Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/ atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.⁴⁶

Majelis menggunakan pembuktian dengan doktrin *strict liability* sehingga menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tunai kepada

⁴⁵ Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

⁴⁶ Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 173.468.991.700,- (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Selain itu majelis hakim juga menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp. 293.000.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga milyar rupiah).⁴⁷

C. Penentuan Kerugian yang Mendukung Pemulihan Lingkungan

Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan penting (*landmark decisions*) dari pengadilan, seperti di Pengadilan Negara Jakarta Pusat dalam perkara WALHI melawan PT IIU, serta kasus Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini kemudian memberikan inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hak gugat organisasi lingkungan hidup ke dalam undang-undang.⁴⁸ Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakim.⁴⁹ Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia seringkali menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan masyarakat.⁵⁰ Pada praktiknya industrialisasi berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Salah satu dampak negatif dari pertumbuhan sektor industri adalah terjadinya perusakan lingkungan hidup seperti yang terjadi di Bangka Belitung.

PT Selat Nasik Indokwarsa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir kuarsa. Kegiatan eksploitasi berupa penggalian pasir kuarsa telah mengakibatkan banyak kerusakan pohon dan menimbulkan perubahan fisik tanah hutan. Atas perusakan lingkungan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bertindak tegas dengan menggugat ganti kerugian pemulihan lingkungan

⁴⁷ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel tanggal 22 November 2016.

⁴⁸ <http://www.mahkamahagung.go.id>

⁴⁹ Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Artikel, Jurnal Jurisprudence, Volume 2, Nomor 1, Maret 2005, h. 22-23.

⁵⁰ Gusti M.Hatta, "Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Lokakarya Penegakan Hukum Lingkungan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kamis, 4 Juni 2010, Jakarta, h. 1.

sebesar Rp. 5.615.253.000,- kepada dua perusahaan, yaitu PT. Selat Nasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup melalui Putusan Perkara Nomor: 105/G/2009/PN.JKT.UT tanggal 3 Februari 2010.⁵¹ Majelis hakim di pengadilan memutuskan berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat; prinsip pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem; prinsip pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar; serta prinsip daya penegakan.⁵² Hakim dihadapkan pada proses penghitungan besaran ganti kerugian yang dalam praktiknya dilakukan berdasarkan pendekatan ekonomi mencakup metode penghitungan berdasarkan biaya operasional atau pun metode penghitungan prinsip biaya penuh.⁵³

Pendekatan ekonomi pada hukum pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 tahun yang lalu oleh Ronald H. Coase dan Guido Calabresi yang membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum (*torts*) pada awal tahun 1960-an.⁵⁴ Selanjutnya pendekatan ini benar-benar menjadi teori dalam ilmu hukum setelah Posner menerbitkan bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law* pada tahun 1986.⁵⁵ Posner memahami ilmu ekonomi sebagai ilmu pilihan yang dibuat oleh aktor-aktor rasional dan mempunyai kepentingan diri sendiri di dunia dimana sumber daya (*resources*) terbatas.⁵⁶ Posner mengasumsikan bahwa orang adalah pemaksimal rasional kepuasan mereka,⁵⁷ dan berupaya menerapkan asumsi ini dan disiplin ilmu ekonomi yang dibangun atas dasar asumsi tersebut kepada bidang hukum. Apabila rasionalitas tidak dibatasi secara tegas terhadap transaksi pasar, maka konsep-konsep yang dibangun oleh ahli ekonomi untuk menjelaskan *market behavior* dapat digunakan juga untuk menjelaskan *non market behavior*.⁵⁸ Dasar dari *Economic Analysis of Law* adalah gagasan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Posner mendefinisikan efisiensi dengan mengatakan, "...that allocation of resources in which value is maximated".⁵⁹ Posner berupaya menggunakan teori ekonomi untuk merekonstruksi transaksi pasar dalam situasi dimana pertukaran terjadi secara tidak sukarela. Posner menggunakan teori ekonomi dalam hukum

⁵¹ <http://www.pn-jakarta Utara.go.id/sipp/>

⁵² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

⁵³ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2009/PN.JKT.UT tanggal 3 Februari 2010

⁵⁴ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, London: Little Brown And Company, 1992, h. 21-22.

⁵⁵ Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics*, dalam Hikmahanto Juwana, "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan", Hukum dan Pembangunan, Nomor 1-2 Tahun XXVIII, 1998, h. 84.

⁵⁶ Richard A. Posner, *Op.Cit.*, h. 3-4.

⁵⁷ Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1981, h. 1.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 2

⁵⁹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, *Op. cit.*, h. 13.

dan mengatakan, "*many of the doctrines and institutions of the legal system are best understood and explained as efforts to promote the efficient allocation of resources*" dan kemudian "*the common law is best...explained as a system for maximizing the wealth of society*".⁶⁰ Dengan demikian, Posner telah mengembangkan apa yang disebut efisiensi atau "*wealth maximization theory of justice*".⁶¹ Aspek normatif dari *Economic Analysis of Law* berpendapat bahwa "*social wealth maximization*" merupakan sasaran yang berguna.⁶² Pendekatan melalui teori *Economic Analysis of Law* ini akan membantu pada Hakim menerbitkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya penegakan lingkungan hidup melalui pengajuan gugatan ganti kerugian.⁶³

Hakim memiliki kewenangan untuk mencampuri penyelesaian sengketa dalam rangka mewujudkan keadilan. Menurut Kahar Masyhur, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu: (1) meletakkan sesuatu pada tempatnya; (2) menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; dan (3) memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.⁶⁴ Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁶⁵ Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.⁶⁶

Takdir Rahmadi berpandangan bahwa Teori Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum mengandung aspek-aspek heuristik, deskriptif, dan normatif. Dari aspek

⁶⁰ *Ibid.*, h. 27.

⁶¹ Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, *Op. cit.*, h. vii.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2014, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Jakarta: Cano Digital Copy and Printing, h. 216-217.

⁶⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, h.71.

⁶⁵ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 50.

⁶⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, h. 83.

heuristik, teori ini berusaha membuktikan adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumen-argumen ekonomi yang melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum. Dari aspek deskriptif, teori ini berusaha mengidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh ekonomi dari doktrin dan institusi hukum, serta alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Dari aspek normatif, teori ini mendorong para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan publik, serta para hakim untuk memperhatikan prinsip efisiensi.⁶⁷ Dalam konteks penerapannya ke dalam hukum lingkungan, teori pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi yang memandang masalah-masalah lingkungan bersumber dari dua hal, yaitu kelangkaan (*scarcity*) sumber daya alam dan kegagalan pasar (*market failure*).⁶⁸ Manusia mengandalkan sumber daya alam untuk dapat memenuhi keinginan-keinginannya namun sumber daya alam tidak mampu menopang atau memenuhi semua keinginan itu. Oleh karena itu perlu ada kebijakan dari pemerintah tentang alokasi pemanfaatan sumber daya alam. Alokasi pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kriteria *pareto optimal*, yang meningkatkan kesejahteraan kelompok lainnya.⁶⁹ Pendekatan ekonomi dalam hukum lingkungan juga menggunakan dua asumsi dalam ilmu ekonomi. Asumsi pertama adalah bahwa semua barang termasuk sumber daya alam, baik hayati dan bukan hayati, merupakan komoditas yang dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, nilai atau harga dari semua komoditas, termasuk sumber daya alam, dapat diukur atau dibandingkan dengan nilai mata uang yang mencerminkan seberapa besar orang perorangan mau membayar untuk memperoleh berbagai barang atau komoditas.⁷⁰ Para penganjur pendekatan ekonomi terhadap lingkungan hidup berpandangan bahwa kegagalan pasar berupa pencemaran dan perusakan lingkungan semestinya diatasi dengan kebijakan dan hukum yang dibangun berdasarkan prinsip efisiensi.⁷¹ Dengan metode pengambilan keputusan yang bebas nilai dan obyektif melalui analisis biaya dan manfaat maka para pejabat pengambil keputusan diharapkan mampu membuat keputusan atau kebijakan secara rasional dan obyektif serta terhindar dari pertimbangan subyektif dan nilai-nilai pribadinya.⁷²

⁶⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h.30.

⁶⁸ Richard Steward dan James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, New York: The Bobbs Merrill Co. Inc, 1978, h. 99-107.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 99.

⁷⁰ Takdir Rahmadi, *Op.cit.*, hlm. 32.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁷² *Ibid.*, hlm. 35.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan *Pertama*, Upaya pengembangan hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dilakukan melalui peranan hakim dalam menentukan biaya pemulihan berdasarkan pada alat bukti, beban pembuktian, maupun pemeriksaan hasil analisa laboratorium yang seluruhnya didasarkan pada penghitungan keterangan ahli di bidang non-hukum. *Kedua*, Pengembangan hukum pembuktian dengan menerapkan konsep *strict liability* tanpa membuktikan unsur kesalahan bagi pelaku, yang terpenting adalah hubungan sebab akibat antara kegiatan dan kerugian lingkungan dilakukan melalui pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kesaksian yang diberikan oleh para saksi ahli di persidangan maupun adanya kerusakan lingkungan yang nyata. *Ketiga*, Pengembangan penentuan kerugian lingkungan yang dapat mendukung pemulihan lingkungan di Indonesia pada masa mendatang bermuara pada aspek ekonomi baik bagi korban maupun lingkungan hidup, yang diimplementasikan dalam bentuk ganti kerugian maupun biaya pemulihan akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan nilai ekonomi ganti kerugian lingkungan yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Perhitungan nilai moneter ini merupakan nilai ganti rugi kerugian yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Teori *Economic Analysis of Law* akan sangat membantu dalam hal penghitungan besaran ganti kerugian yang dalam praktiknya dilakukan berdasarkan perhitungan matematis yang mencakup metode penghitungan berdasarkan biaya operasional atau pun metode penghitungan prinsip biaya penuh. Dengan demikian pendekatan melalui teori *Economic Analysis of Law* ini akan membantu pada Hakim menerbitkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan hidup dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui pengajuan gugatan ganti kerugian ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Cetakan Revisi, Sofmedia, Medan
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Cetakan XXV, Gramedia, Jakarta
- Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton and Company, New York
- Gatot P. Soemarsono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2014, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Cano Digital Copy and Printing, Jakarta
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedelapan belas, Yogyakarta
- Mas Ahmad Santosa, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta
- Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung
- P. Joko Subagyo, 2005. *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Richard A. Posner, 1981, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge
- _____, 1992, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, Little, Brown And Company, Boston Toronto London,
- Sri Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Syahrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung
- Sumber lainnya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)
- Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Artikel, Jurnal Jurisprudence, Volume 2, Nomor 1, Maret 2005
- Gusti M.Hatta, "Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Lokakarya Penegakan Hukum Lingkungan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kamis, 4 Juni 2010, Jakarta

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Lampiran Pendahuluan.

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2009/PN.JKT.UT tanggal 3 Februari 2010

Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics*, dalam Hikmahanto Juwana, 1998, "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan", Hukum dan Pembangunan, Nomor 1-2 Tahun XXVIII

www.mahkamahagung.go.id

www.pn-jakartautara.go.id/sipp/